



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 1980**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 1979**

**TENTANG**

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERDA KABUPATEN DATI II  
TEMANGGUNG NO. 13 TAHUN 1977 TENTANG PEMINJAMAN MESIN GILAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan pemasukan pendapatan Daerah dari uang sewa peminjaman mesin gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang sewa dengan tingkat perkembangan harga-harga pada dewasa ini ;
- b. bahwa untuk itu perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977 tentang Peminjaman Mesin Gilas (Lembaran Daerah Seri B Nomor 2 Tahun 1978).

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tem-**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMINJAMAN MESIN GILAS.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977 tentang Peminjaman Mesin Gilas yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 30 Januari 1978 Nomor : HK.48/1978 (diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Seri B Nomor 2 Tahun 1978), diubah untuk pertama kali sebagai berikut:

Pasal 3 dibaca sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1). Kepada setiap peminjam dikenakan uang sewa sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk mesin gilas besar dan Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk mesin gilas kecil (wacker) untuk setiap harinya.
- (2). Peminjam diwajibkan memberikan uang saku kepada pengemudi ataupun pendorong mesin gilas masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk kernet sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap harinya, ditambah uang penginapan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk pengemudi atau pendorong mesin gilas dan Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk kernet setiap harinya, apabila ditugaskan di luar kota.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Temanggung, 11 September 1979

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

Ketua,

Cap Ttd.

**(ABDUL HADI SOFWAN)**

Wakil Ketua

Cap Ttd.

**(Drs. JACUB)**

NIP. 010062070

**DISAHKAN :**

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 26 Pebruari 1980 No. 188.3-65/17/1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/ Kepala Biro Hukum

Cap Ttd.

**(NAWAWI, SH)**

NIP. 500026890

Diundangkan pada tanggal 5 Maret 1980  
Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Temanggung Seri B Nomor 1 Tahun 1980.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung,

Cap Ttd.

**(R. SOEWONDO, BA)**

NIP. 010015893

Diturun sesuai dengan aslinya  
Yang menurun,

**(S. HARJANTO )**

NIP. 010072221

Staf Bagian Hukum - Ortala.

**KUTIPAN  
PERATURAN DAERAH**

**Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977 tentang Peminjaman  
Mesin Gilas.**

**Pasal 1**

Siapa pun juga yang memerlukan mesin gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dapat mengajukan permohonan untuk meminjamnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung.

**Pasal 2**

Ijin peminjaman akan diberikan dengan prioritas tujuan pembangunan yang menunjang bagi:

- a. Proyek-proyek Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sendiri.
- b. Proyek-proyek dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- c. Proyek-proyek di luar tersebut a dan b yang mempunyai hubungan langsung dengan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- d. Proyek-proyek di luar tersebut a, b dan c.

**Pasal 3**

- (1). Kepada setiap peminjam dikenakan sejumlah uang sewa yang ditetapkan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap harinya.
- (2). Peminjam diwajibkan memberikan uang saku dan penginapan kepada pengemudi dan kernet masing-masing Rp. 1.000,- dan Rp. 750,- sehari.
- (3). Kebutuhan untuk bahan bakar dan bahan pelumas, begitu juga segala kerusakan yang terjadi selama dipinjam, menjadi beban dan tanggung jawab pihak peminjam.

**Pasal 4**

Penyewa mengambil dan mengembalikan sendiri mesin gilas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.  
Persewaan dihitung sejak Mesin Gilas diambil sampai dengan dikembalikan.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Temanggung, 3 Nopember 1977.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

Ketua,

Cap Ttd.  
**(MARSAID)**

**PJ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

Cap Ttd.  
**(MASJCHUN SOFWAN, SH)**  
NIP. 040021904

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 30 Januari 1978 Nomor Hk. 48/1978.

Sekretaris Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum

Cap Ttd.  
**(NAWAWI,SH)**  
NIP. 500026890

Diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1978; dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Temanggung Tahun 1978 Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah  
Kabupaten Dati II Temanggung

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG

TENTANG  
BIAYA PENGANTIAN ONGKOS PEMBUATAN RENCANA  
PEMBELIAN KELOMPOK SYARAT-SYARAT  
DENGAN RANGKAIAN MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Cap Ttd.  
**(R. SOEWONDO, BA)**  
NIP. 010015893

Yang mengutip :  
**(WIDODO)**

- Yang mengutip :
1. bahwa dalam setiap pelaksanaan pekerjaan/proyek yang diborongan tenaga harus diberikan rencana Pembelian/ Kerja dan Syarat-syarat (RKS) bagi calon pemborong yang bersangkutan;
  2. bahwa untuk pembuatan RKS yang pada prinsipnya terdiri dari Persyaratan umum, Persyaratan administrasi, Persyaratan teknis Gambar-gambar dan desain diperlukan biaya ;
  3. bahwa untuk mengurangi beban pembiayaan pembuatan RKS tersebut kepada setiap calon pemborong yang bersangkutan perlu dipungut biaya penggantian ongkos pembuatan RKS dimaksud.
- Dasar hukum :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ditandatangani dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung